Penyuluhan Berkomunikasi Bijak Melalui Media Sosial

Ujang Charda S[1], Sri Nurcahyani[2*], Nurkholim[3], Tuti Herawati[4], Gustiara Diaz Adhyaksa[5], Romdani[6]

[1,2,3,4,5)]Universitas Subang
e-mail: srinurcahyani@unsub.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas. Kebebasan setiap orang dalam menuangkan setiap ide, saran dan kritik bahkan hujatan sering terlihat disetiap media sosial yang tersedia. Banyaknya remaja sekarang yang tidak mengetahui tengtang aturan yang ada dapat berakibat fatal bagi remaja yang tidak bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Oleh karena itu mereka diharuskan faham terhadap aturan atau regulasi dalam penggunaan media sosial. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang wawasan dan pengetahuan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan media sosial kepada setiap siswa khususnya siswa-siswi SMAN 1 Jalancagak. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan cara penyuluhan dengan teknik ceramah. Hasil setelah pemaparan berbagai informasi terkait UU ITE mereka mengetahui lebih jauh dan memahami kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Saran dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kewaspadaan kepada pihak yang terlibat, khususnya siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak dalam penggunaan media sosial. Sehingga tidak berakibat fatal dan merugikan akibat ketidaktahuan dalam berkomunikasi di media sosial.

Kata kunci: Media Sosial, Penyuluhan, UUITE.

Abstract

The development of information and communication technology makes world relations borderless. Everyone's freedom to express every idea, suggestion and criticism and even insults is often seen on every available social media. The large number of teenagers today who do not know about the existing rules can have fatal consequences for teenagers who are not wise in communicating on social media. Therefore, they are required to understand the rules or regulations for using social media. This service is carried out to provide information about insight and scientific knowledge in the field of law, especially in information technology law and electronic transactions in the use of social media to every student, especially students of SMAN 1 Jalancagak. The method used in this service is counseling using lecture techniques. After presenting various information related to the ITE Law, they found out more and understood activities that were not in accordance with the provisions of this law. It is hoped that the suggestions from this service activity can provide vigilance to the parties involved, especially students at SMAN 1 Jalancagak in using social media. So that it does not have fatal and detrimental consequences due to ignorance in communicating on social media.

Keywords*: Social Media, Counseling, UUITE.*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kemajuan teknologi informasi sehingga menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) (Andryawan & Hartanti, 2022). Kebebasan setiap orang dalam menuangkan setiap ide, saran dan kritik

bahkan hujatan sering terlihat disetiap media sosial yang tersedia. Keadaan saat ini yang sedang dialami oleh masyarakat memberikan tuntutan sikap yang adaptif dan respon dari Pemerintah. Media Sosial telah mengubah kehidupan di hampir semua strata sosial dalam kehidupan. Peran dan pengaruh media sosial dalam kehidupan kita di masyarakat tidak bisa dipisahkan semuanya. Untuk memutar siklus sosial, kita sebenarnya membutuhkan perubahan sosial dan pengembangan lebih lanjut (Cahyono, 2016).

Penyimpangan dalam penggunaan media sosial berupa penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, pencemaran nama baik adalah perbuatan yang telah dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana. Sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UUITE) , yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Susilawati & Irpan, 2022). Aturan tersebut dirasa sangat penting di Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media (Johnson, 2001).

Banyaknya remaja sekarang yang tidak mengetahui tengtang aturan yang ada dapat berakibat fatal bagi remaja yang tidak bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, remaja dan pelajar wajib dididik tentang hukum ITE dan lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Remaja notabene merupakan harapan bagi bangsa dimasa depan dan diharapkan dapat berprilaku baik dalam menggunakan media sosial dengan bijaksana dan beretika lantas tidak terjerat oleh aturan UUITE. Oleh karena itu mereka diharuskan faham terhadap aturan atau regulasi dalam penggunaan media sosial.

Untuk melakukan meminimalisir hal-hal yang merugikan dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja, Fakultas Hukum Universitas Subang berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan konsep penyuluhan di Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait Undang-Undang UUITE supaya para remaja dapat menggunakan media sosial dengan bijak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekolah yang kami kunjungi adalah SMAN 1 Jalancagak yang berada di Kabupaten Subang.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan media sosial kepada setiap siswa yang berada di sekolah tersebut. Dengan dilakukannya penyuluhan berkomunikasi bijak melalui media sosial dengan tidak mencemarkan nama baik dan bermuatan kesusilaan diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan cara penyuluhan. Penyuluhan merupakan organisasi yang tersusun dari bangunan pengetahuan dan pengembangan ilmu. Ilmu penyuluhan mampu diharapkan dapat menjelaskan secara ilmiah transformasi perilaku manusia yang dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa, komunikasi, dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan lingkungan fisiknya (Amanah, 2007). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap remaja dalam penggunaan media sosial. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengabdian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pengabdian yang Dilakukan

Proses pengabdian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) tahapan yang dilakukan seperti yang dipresentasikan pada gambar 1 di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan tim
 Tim dari Fakultas Hukum Universitas Subang melakukan rapat untuk melakukan penyuluhan di SMAN 1 Jalancagak Kabupaten Subang.
2. Mengunjungi dan memberikan surat permohonan kegiatan
 Tim mealakukan kunjungan ke lokasi yang dituju untuk memberikan surat permohonan kegiatan. Disamping itu pada kegiatan tersebut dilakukan koordinasi bersama perihal teknis kegiatan yang akan dilakukan.
3. Rapat Pelaksanaan
 Rapat Pelaksanaan dilakukan tim pada satu hari sebelum pelaksanaan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan hasil kunjungan perihal teknis kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan.
4. Pelaksanaan Penyuluhan
 Pelaksanaan Penyuluhan dilakukan pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan tema "Berkomunikasi Bijak melalui Media Sosial dengan Tidak Mencemarkan Nama Baik dan Bermuatan Kesusilaan". Kegiatan dilakukan selama 1 hari yang berlokasi di aula SMAN 1 Jalancagak.
5. Pelaporan dan publikasi hasil penyuluhan
 Pelaporan dan publikasi ini dilakukan sebagai bukti dan dokumentasi kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Subang. Selain itu, kegiatan ini adalah bentuk peduli Fakultas Hukum Universitas Subang terhadap generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena maraknya kasus yang melawan hukum dalam penggunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini penyuluhan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Penyuluhan yang dilakukan adalah dengan cara ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara dalam menjelaskan dan menerangkan ide, pengertian ataupun pesan dengan cara lisan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mendapat informasi sesuai yang diharapkan (Notoatmodjo, 2010).



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

Pada pelaksanaannya, tim melakukan pengabdian untuk memberikan informasi terkait penggunaan internet khususnya media sosial yang berpedoman pada UU ITE. Informasi yang disampaikan dilakukan secara terstruktur dan interaktif, dengan memberikan kasus-kasus yang telah terjadi dan merugikan bagi pihak-pihak yang terkait. Para siswa di SMAN 1 Jalancagak antusias dan diajak untuk memahami lebih mendalam terkait dampak hukum dari tindakan yang mungkin akan merugikan terkait penggunaan media sosial. Termasuk memberikan pemahaman UU ITE yang didalamnya terdapat pelanggaran yang sering terjadi, termasuk juga dampak hukum yang akan dialami.

Adapun hasil dari ringkasan pelaksanaan:

1. Beretika dalam berkomunikasi
 Sekalipun kita tidak sedang bersama di tempat yang sama dengan pengguna media sosial lain, etika komunikasi harus selalu dikedepankan. Usahakan untuk tidak menulis status atau komentar yang menyakiti hati, melecehkan, merendahkan, mencemarkan nama baik atau melanggar hak orang lain.
2. Selektif dalam menyebarkan informasi
 Saat kita menerima informasi menarik di jejaring sosial, kita tidak langsung mempercayainya. Ada baiknya untuk memeriksa dan meninjau keabsahan informasi tersebut. Jangan biarkan kami ikut serta dalam penyebaran informasi palsu (*hoax*) yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan hukum.
3. Tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia pribadi
 Jangan pernah tergoda untuk mengungkapkan rahasia pribadi di jejaring sosial. Misalnya saja membicarakan masalah internal didalam rumah tangga.
4. Mengetahui waktu ketika sedang online
 Anda harus membatasi jumlah waktu yang dihabiskan untuk online. Jangan biarkan waktu bersama keluarga dan waktu produktif di tempat kerja terbuang sia-sia karena kita lebih memilih bersenang-senang secara online.
5. Mengetahui Hak Cipta
 Saat kita berbagi informasi di media sosial, jangan lupa sertakan sumber postingan atau gambar yang diambil dari grup lain.

Setelah pemaparan berbagai informasi terkait UU ITE, akan ada tanya jawab dan diskusi. Berdasarkan hasil diskusi, hampir seluruh siswa SMAN 1 Jalan cagak belum mengetahui UU ITE, sehingga ini menjadi dokumen baru bagi mereka untuk mengetahui

lebih jauh dan memahami kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dari media sosial, hal ini dianggap biasa saja.

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat khususnya siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan dengan teknik ceramah. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan tim, mengunjungi dan memberikan surat permohonan kegiatan, rapat pelaksanaan, pelaksanaan penyuluhan dan pelaporan. Dalam kegiatan yang dilakukan tim memberikan informasi terkait penggunaan internet khususnya media sosial yang berpedoman pada UU ITE. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak mendapatkan pemaham baru tentang UU ITE, sehingga ini menjadi pengetaguan baru bagi mereka untuk untuk lebih hati-hati dalam penggunaan media sosial.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kewaspadaan kepada pihak yang terlibat, khususnya siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak dalam penggunaan media sosial. Sehingga tidak berakibat fatal dan merugikan akibat ketidaktahuan dalam berkomunikasi di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMAN 1 Jalancagak yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan hasil positif kepada seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Amanah, S. (n.d.). *Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. 4*(1), 63-67.

Andryawan, & Hartanti, O. P. (2022). Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak di SMA Yadika 1 Jakarta Barat. *Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdaayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital. (Pp. 1147-1154).*

Cahyono, A. S. (n.d.). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, *9*(1), 140-157. doi:https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79

Johnson, J. W. (n.d.). *Peran Media Beba.* Department of State NO. 7. Office of International Information Program U.S.

Notoatmodjo, S. (20210). *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Rineka Cipta.

Susilawati, E. Y., & Irpan, Y. (n.d.). UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial yang Tidak Bijak. Widya Pranata Hukum : In *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum,*. https://doi.org/doi:10.33061